



PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 Desember 2014 dengan Nomor Register 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 13 Januari 2008, sebagaimana

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/39/I/2008, tanggal 14 Januari 2008;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 4 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 1 tahun 2 bulan;

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
 - e. Tergugat sering bermain judi lewat online;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 yang disebabkan karena Tergugat yang sering berjudi lewat online menyebabkan Tergugat berhutang di

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank dan berhutang juga kepada teman - temannya, dan untuk membayar hutangnya tersebut Tergugat memaksa Penggugat menjual perhiasan emas Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat bahkan Penggugat harus menanggung hutang hutang yang di pinjam Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 24 Desember 2014 dan tanggal 08 Januari 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/I/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 14 Januari 2008, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi online di internet dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir ini, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung serta dari cerita Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat berhutang kepada teman saksi untuk modal usaha akan tetapi uang tersebut habis bukan untuk modal usaha penyebab lainnya Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari ibu kandung dan bibi Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta informasi langsung dari Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi I karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi II karena Tergugat ada berhutang untuk usaha namun uang tersebut tidak digunakan untuk usaha dan tergugat juga sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari 2 bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Penggugat berdasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi serta berdasarkan cerita Penggugat sendiri kepada para saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi, minum-minuman keras hingga mabuk dan di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan yang lalu dan telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1436 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S. Ag.. sebagai Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I. dan AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HERMANTO, S.H.I.

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota,

AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 241.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)